



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nadia binti Syaparuddin Dg. Taba, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Paku, RT 003 RW 003, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Dwi Prasetyo dkk, Advokat yang berkantor di M.D.P.R ASSOCIATE ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Jalan Aroepala Nomor 119, Hertasning Baru, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 192/SK/VIII/2023/PA.Sgm tanggal 18 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muh. Iqra bin Saparuddin Dg. Siala, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online, pendidikan SLTA, tempat kediaman Sileo II, RT 002 RW 006, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hlm 1 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Sgm. tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No0689/144/VII/2022. tertanggal Rabu, 01 Januari 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Sileo II RT. 002 RW 006, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Rezki Anugerah, laki-laki, lahir pada 20 September 2020;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai kurang lebih 3 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - Tergugat telah membakar pakaian penggugat
 - Tergugat sering berkata kasar dan sudah mengatakan talak

Hlm 2 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Hlm 3 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Muh. Iqra bin Saparuddin Dg. Siala) Terhadap Penggugat (Nadia binti Syaparuddin Dg. Taba)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Rezki Anugerah, laki-laki, lahir di Panciro tanggal 20 September 2020;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat melalui kuasanya dan kepada Tergugat untuk hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim Rahman Hidayat,

Hlm 4 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.M.,C.Med berdasarkan Penetapan Nomor 568/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 21 Juni 2023, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Juli 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar poin 1 sampai 4;
2. Bahwa tuduhan KDRT tidak benar terjadinya masalah ini Penggugat Tergugat selingkuh terjadi perdebatan waktu itu tanggal 27 Mei 2023 bahwa Penggugat ingin memukul Tergugat menggunakan kunci inggris akan tetapi berhasil Tergugat rebut dan peluk dari belakang terus berlanjut ke dapur dimana Penggugat mengambil pisau lalu Tergugat rebut lagi setelah Tergugat rebut lalu dipeluk lagi dari belakang sambil Penggugat memberontak lanjut lagi di ruang keluarga disitu Tergugat dipukul menggunakan tangan lalu Tergugat peluk lagi dari belakang sambil membawa Penggugat ke dalam kamar untuk ditenangkan, setelah itu Tergugat di gigit oleh Penggugat setelah itu Tergugat tenangkan Penggugat dan dipeluk lagi Penggugat dari belakang di situ terjadi hubungan suami istri setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar pasti 5 menit kemudian kami berbaikan dan terjadi lagi hubungan suami istri, terjadinya masalah sampai pisah ranjang karena mertua ikut campur di keluarga saya sehingga terjadi pisah ranjang seharusnya sebagai orang tua memperbaiki hubungan anaknya bukan malah dipisahkan;
3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023, alasan Tergugat membakar pakaian Penggugat adalah waktu itu Penggugat meminta izin untuk dapat pergi ke rumah orang tuanya, lalu Tergugat bilang nanti sore pergi bersama karena cuaca sedang panas dan memerintahkan kepada Penggugat untuk melipat pakaian, lalu Tergugat pergi untuk mencari uang selang tidak berapa lama Tergugat menghubungi Penggugat mencari keberadaan Penggugat yang ternyata ada di rumah kediaman orang tua Penggugat, karena hal tersebut

Hlm 5 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kecewa dan marah dan membakar pakaian Penggugat akan tetapi pakaian yang robek saja setelah itu Tergugat fotokan dan dikirim kepada Penggugat setelah itu sekitar 20 menit Penggugat dan orang tua Penggugat datang ke rumah mengambil semua pakaiannya, alasan saya tidak membiarkan hal tersebut karena Penggugat pernah selingkuh dengan orang lain dimana tempat tinggal selingkuhannya berada dekat dekat dengan rumah kediaman orang tua Penggugat

4. Bahwa tuduhan yang sering bilang untuk ditalak adalah tidak benar;
5. Bahwa Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat tanggal 08 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri tanggal 07 Juni 2023, jadi Tergugat pisah ranjang tanggal 08 Juni 2023 lalu digugat tanggal 19 Juni 2023 jadi baru kurang lebih 1 minggu pisah ranjang Tergugat di gugat seharusnya ini perkara bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak perlu ke pengadilan, mertua Tergugat terlalu ingin Penggugat dan Tergugat pisah setiap Tergugat ingin bicara empat mata.
6. Bahwa setiap hubungan pasti ada pertengkaran, tetapi setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu berbaikan dan berhubungan suami istri dan bagaimana sering bertengkar jika Tergugat pergi pagi pulang tengah malam ;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat mengenai penguasaan anak, asalkan Tergugat tetap diberikan akses apabila Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kerap berlaku kasar (KDRT), Tergugat beberapa kali mengucapkan perkataan-perkataan talak kepada Penggugat dimana perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2021 hingga akhirnya pada bulan Mei 2022

Hlm 6 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian memutuskan untuk kembali kerumah orang tua karena tidak adanya lagi kecocokan dalam rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang seakan-akan menuduh Peggugat yang mulai melakukan KDRT kepada Tergugat adalah tidak benar atau hanya mengada-ngada, mana mungkin Peggugat selaku istri dari Tergugat melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban Tergugat. Justru Peggugat selaku istri yang kerap kali mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sampai membuat bagian tubuh Peggugat lebam dan merasa kesakitan. Sehingga membuat Peggugat untuk memutuskan pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Berdasarkan Penjelasan **Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan** diterangkan adanya sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat, diantaranya sebagai berikut;

"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." vide. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI); "Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

4. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut dapat kamianggapi sebagai berikut:
Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin ketujuh yang menyatakan tidak pernah melontarkan perkataan penjatuhan talak kepada Peggugat merupakan dalil yang tidak benar yang seakan-akan Tergugat menganggap dirinyalah yang paling benar. Buktinya selama masa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya Tergugat sudah 2 (dua) kali menyatakan talak kepada Peggugat ketika terjadi percekcoan dan perselisihan diantara keduanya;

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Peggugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muh. Iqra bin Saparuddin Dg. Siala) terhadap Penggugat (Nadia binti Syaparuddin Dg. Taba);
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 0689/144/VII/2022 tertanggal 1 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar telah putus karena Perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muh. Rezki Anugerah;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah keras tuduhan Penggugat dimana telah melakukan KDRT secara fisik dan meminta bukti hasil visum;
2. Bahwa Tergugat membantah bahwa Penggugat telah kembali dari rumah kediaman orang tua Penggugat pada bulan Mei 2022 yang benar Penggugat kembali pada bulan Juni 2023 dimana Penggugat dan Tergugat pada bulan itu masih berhubungan suami istri dan pada bulan Mei 2023 Tergugat masih mengucapkan ulang tahun kepada Penggugat;
3. Bahwa pada poin 5 adalah benar, Tergugat berani bersumpah akan jawabannya dan terkait lebam adalah tidak benar dan meminta bukti visum;
4. Bahwa setiap bertengkar Penggugat selalu meminta untuk ditinggalkan dan setelah beberapa saat setelah tenang Penggugat dan Tergugat akan berhubungan suami istri dan hal itu pun terjadi setiap kali bertengkar sampai terjadinya pisah ranjang karena orang tua Penggugat yang ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terkait dengan pengurusan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat meskipun anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Hlm 8 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk bersikap seadil-adlinya meminta bukti atas tuduhan Penggugat dan jika tidak membuktikan maka tuduhan semua itu tidak benar dan perceraian tidak dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0689/144/VII/2022 tanggal 01 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinezegelen, kemudian diberi kode (P) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Alat bukti saksi

Saksi pertama, **Aisya Dg. Nganne binti Alimuiddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Paku Dusun Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama akan tetapi saat ini sudah tidak lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan telah ada sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mengenai Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat bahkan pernah mengancam dengan badik, hal tersebut dilakukan Tergugat karena cemburu dengan Penggugat apabila

Hlm 9 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mengajak Penggugat bercerita, selain itu Tergugat pernah merusak perabot rumah jika marah dan mengucapkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir yang saksi tahu adalah Tergugat yang membakar pakaian milik Penggugat hingga menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah sekitar enam bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Paku, RT 003, RW 003, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Sileo II, RT 002, RW 006, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi karena jika Tergugat datang menemui anaknya selalu membuat keributan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Syaparuddin bin Baco**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paku Dusun Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama akan tetapi saat ini sudah tidak lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 10 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan telah ada sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mengenai Tergugat yang sering memukul Penggugat ketika marah yang dipicu karena cemburu;
- Bahwa Tergugat juga pernah membanting pintu serta merusak perabot rumah;
- Bahwa sudah sekitar enam bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Paku, RT 003, RW 003, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Sileo II, RT 002, RW 006, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi karena jika Tergugat datang menemui anaknya selalu membuat keributan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Tergugat Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, maka dari itu terjadi perubahan identitas dalam Rekonvensi ini sehingga Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat pada pokoknya adalah agar anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini bersama Tergugat untuk diberikan akses dan tidak dihalangi pada saat bertemu dengan Penggugat serta Penggugat meminta untuk telepon genggam dengan merek Vivo Y12 untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Hlm 11 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengutarakan terkait dengan pengembalian telepon genggam Tergugat, merupakan hal yang tidak wajar dikarenakan memang tanggung jawab dari Penggugat sebagai seorang suami untuk memberikan keperluan hidup bagi istrinya, namun Tergugat bersedia mengembalikan pemberian tersebut setelah perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya berkaitan pemberian telepon genggam menurut Penggugat bahwa Tergugat hanya menyukai barang pemberian Penggugat sedangkan Tergugat tidak menyukai Penggugat untuk itulah Penggugat meminta kembali telepon genggam tersebut;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi untuk menguatkan jawabannya yaitu sebagai berikut:

Saksi **Aisya Dg. Nganne binti Alimuiddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Paku Dusun Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal telepon genggam tersebut dimana telepon genggam pemberian dari Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai ganti atas telepon genggam Tergugat yang dirusak oleh Penggugat dan itupun hanya diganti senilai tiga ratus ribu rupiah;

Saksi kedua, **Syaparuddin bin Baco**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paku Dusun Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Tergugat informasi perihal telepon genggam yang diberikan oleh Penggugat sebagai ganti atas telepon genggam yang pernah dirusak oleh Penggugat

Hlm 12 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap atas gugatan konvensinya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalanya pemeriksaan perkara, hal ikhwal yang tertuang dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal dan hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya, dan Tergugat datang sendiri menghadap dimuka persidangan, namun pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator Non Hakim Rahman Hidayat, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Juli 2023 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat yang bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dimana Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat yang telah membakar pakaian Penggugat dan sering berkata kasar dan berucap talak kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Selain itu Penggugat juga meminta pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Rezki Anugerah, lahir 20 September 2020;

Hlm 13 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar poin 1 sampai 4;
- Bahwa tuduhan KDRT tidak benar terjadinya masalah ini Penggugat kira Tergugat selingkuh terjadi perdebatan waktu itu tanggal 27 Mei 2023 bahwa Penggugat ingin memukul Tergugat menggunakan kunci inggris akan tetapi berhasil Tergugat rebut dan peluk dari belakang terus berlanjut ke dapur dimana Penggugat mengambil pisau lalu Tergugat rebut lagi setelah Tergugat rebut lalu dipeluk lagi dari belakang sambil Penggugat memberontak lanjut lagi di ruang keluarga disitu Tergugat dipukul menggunakan tangan lalu Tergugat peluk lagi dari belakang sambil membawa Penggugat ke dalam kamar untuk ditenangkan, setelah itu Tergugat di gigit oleh Penggugat setelah itu Tergugat tenangkan Penggugat dan dipeluk lagi Penggugat dari belakang di situ terjadi hubungan suami istri setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar pasti 5 menit kemudian kami berbaikan dan terjadi lagi hubungan suami istri, terjadinya masalah sampai pisah ranjang karena mertua ikut campur di keluarga saya sehingga terjadi pisah ranjang seharusnya sebagai orang tua memperbaiki hubungan anaknya bukan malah dipisahkan;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023, alasan Tergugat membakar pakaian Penggugat adalah waktu itu Penggugat meminta izin untuk dapat pergi ke rumah orang tuanya, lalu Tergugat bilang nanti sore pergi bersama karena cuaca sedang panas dan memerintahkan kepada Penggugat untuk melipat pakaian, lalu Tergugat pergi untuk mencari uang selang tidak berapa lama Tergugat menghubungi Penggugat mencari keberadaan Penggugat yang ternyata ada di rumah kediaman orang tua Penggugat, karena hal tersebut Tergugat kecewa dan marah dan membakar pakaian Penggugat akan tetapi pakaian yang robek saja setelah itu Tergugat fotokan dan dikirim kepada Penggugat setelah itu sekitar 20 menit Penggugat dan orang tua Penggugat datang ke rumah mengambil semua pakaiannya, alasan saya tidak membiarkan hal tersebut karena Penggugat pernah selingkuh dengan orang

Hlm 14 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dimana tempat tinggal selingkuhannya berada dekat dekat dengan rumah kediaman orang tua Penggugat;

- Bahwa tuduhan yang sering bilang untuk ditalak adalah tidak benar;
- Bahwa Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat tanggal 08 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri tanggal 07 Juni 2023, jadi Tergugat pisah ranjang tanggal 08 Juni 2023 lalu digugat tanggal 19 Juni 2023 jadi baru kurang lebih 1 minggu pisah ranjang Tergugat digugat seharusnya ini perkara bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak perlu ke pengadilan, mertua Tergugat terlalu ingin Penggugat dan Tergugat pisah setiap Tergugat ingin bicara empat mata;
- Bahwa setiap hubungan pasti ada pertengkaran, tetapi setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu berbaikan dan berhubungan suami istri dan bagaimana sering bertengkar jika Tergugat pergi pagi pulang tengah malam;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Rezki Anugerah dipelihara oleh Penggugat, asalkan Tergugat juga tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kerap berlaku kasar (KDRT), Tergugat beberapa kali mengucapkan perkataan-perkataan talak kepada Penggugat dimana perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2021 hingga akhirnya pada bulan Mei 2022 Penggugat kemudian memutuskan untuk kembali kerumah orang tua karena tidak adanya lagi kecocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang seakan-akan menuduh Penggugat yang mulai melakukan KDRT kepada Tergugat adalah tidak benar atau hanya mengada-ngada, mana mungkin Penggugat selaku istri dari Tergugat

Hlm 15 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban Tergugat. Justru Penggugat selaku istri yang kerap kali mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sampai membuat bagian tubuh Penggugat lebam dan merasa kesakitan. Sehingga membuat Penggugat untuk memutuskan pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Berdasarkan Penjelasan **Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan** diterangkan adanya sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat, diantaranya sebagai berikut;

"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." vide. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI); "Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

- Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut yang menyatakan tidak pernah melontarkan perkataan penjatuhan talak kepada Penggugat merupakan dalil yang tidak benar yang seakan-akan Tergugat menganggap dirinyalah yang paling benar. Buktinya selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya Tergugat sudah 2 (dua) kali menyatakan talak kepada Penggugat ketika terjadi percekocokan dan perselisihan diantara keduanya.
- Penggugat bersedia memberikan akses kepada Tergugat untuk datang menemui anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah keras tuduhan Penggugat dimana telah melakukan KDRT secara fisik dan meminta bukti hasil visum;
- Bahwa Tergugat membantah bahwa Penggugat telah kembali dari rumah kediaman orang tua Penggugat pada bulan Mei 2022 yang benar Penggugat kembali pada bulan Juni 2023 dimana Penggugat dan Tergugat pada bulan itu masih berhubungan suami istri dan pada bulan Mei 2023 Tergugat masih mengucapkan ulang tahun kepada Penggugat;

Hlm 16 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5 adalah benar, Tergugat berani bersumpah akan jawabannya dan terkait lebam adalah tidak benar dan meminta bukti visum;
- Bahwa setiap bertengkar Penggugat selalu meminta untuk ditinggalkan dan setelah beberapa saat setelah tenang Penggugat dan Tergugat akan berhubungan suami istri dan hal itu pun terjadi setiap kali bertengkar sampai terjadinya pisah ranjang karena orang tua Penggugat yang ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk bersikap seadil-adlinya meminta bukti atas tuduhan Penggugat dan jika tidak membuktikan maka tuduhan semua itu tidak benar dan perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat yang telah membakar pakaian Penggugat dan sering berkata kasar dan berucap talak kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutiapan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya. Dokumen asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan aslinya telah ditunjukkan dalam muka persidangan, didalamnya memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2020, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 301 RBg oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan terpisah di dalam persidangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 171 dan

Hlm 17 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 RBg sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak yang mana sesuai dengan dalil-dalil dalam posia Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan terkait dengan dalil-dalil gugatan berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, membakar pakaian Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan talak kepada Penggugat didasarkan pada pengetahuan kedua orang saksi sendiri yang diperoleh melalui pengetahuan langsung kedua saksi yang melihat sendiri peristiwa tersebut dan saling bersesuaian satu sama lain termasuk perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan tanpa saling mempedulikan lagi sehingga kesaksian yang demikian telah memenuhi syarat alat bukti sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga kesaksian yang demikian Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat di persidangan tidak menguatkannya dengan alat bukti surat maupun bukti saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan sehingga terhadap bantahan yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti karena Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 01 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jalan Sileo II RT 002, RW 006, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Hlm 18 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Rezki Anugerah;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, membakar pakaian Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh kedua pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk tegaknya rumah tangga, maka suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dapat terwujud berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dibina tanpa adanya sikap saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling bantu sama lain adalah suatu hal yang berlawanan dengan tujuan dari perkawinan itu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka tidak akan dicapai kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami-istri baik itu lahir dan batin;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat yang sering melakukan KDRT, telah membakar pakaian Penggugat dan sering berkata kasar serta mengucapkan kata talak kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat tersebut telah bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Hlm 19 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak mempedulikan lagi selayaknya suami istri serta telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut sangat beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali sehingga Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa semua uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan atau pengasuhan anak yang sekarang berada di dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak dari rezeki karuniai dari Allah yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh kembang secara optimal baik fisik dan psikologisnya untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adaya tindakan diskriminasi;

Hlm 20 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat dan karena Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya telah bercerai tidaklah dimungkinkan dalam kultur Indonesia dan hukum dilakukan pengasuhan bersama sehingga harus ada salah satu di antara orang tuannya yang menjadi pemelihara dan penanggung jawab sehari-hari dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pada prinsipnya Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan memenuhi hal tersebut dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut majelis menilai hal tersebut sebagai sikap kerelaan Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anaknya bersama Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan pula berkaitan dengan kesejahteraan, kepentingan fisik, mental dan perkembangan mental anak tersebut yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sehingga akan sulit bagi seorang anak untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka majelis mengabulkan tuntutan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rezki Anugerah berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi pengabulan hak asuh yang diajukan oleh Penggugat serta menjawab syarat yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk secara sukarela memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat, majelis hakim memandang perlu untuk menegaskan pada bagian pertimbangan hukum ini, bahwa penetapan salah satu dari orang tua anak sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan anak tidak menghilangkan substansi ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karena itu, penetapan Tergugat sebagai pihak yang berhak mengasuh dan memelihara anak tidak sekaligus mengandung maksud adanya pembolehan hukum kepada Tergugat dalam menjalankan hak pemeliharaannya tersebut, untuk melakukan tindakan yang dapat berakibat

Hlm 21 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kerugian bagi anak, di antaranya adalah tindakan-tindakan yang secara nyata dapat berakibat terputusnya hubungan anak dengan ayahnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah memberikan hak pemeliharaan ananda Muhammad Rezki Anugerah kepada Penggugat, Penggugat tetap berkewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan ananda Muhammad Rezki Anugerah, apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama huruf a;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 RBg maka dari itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi yang di diajukan Penggugat adalah mengenai pengembalian pemberian Penggugat kepada Tergugat berupa telepon genggam bermerek Vivo Y12;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat mengenai permintaan pengembalian pemberian Penggugat kepada Tergugat berupa telepon genggam bermerek Vivo Y12;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan tersebut, Majelis Hakim menilai substansi tuntutan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuannya dibenarkan;

Hlm 22 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan untuk mengembalikan telpon genggam Vivo tipe Y12 sebagaimana tuntutan dari Tergugat setelah perkara aquo diputus oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat telah selesai sehingga dapat dikabulkan dan selanjutnya untuk menjamin pelaksanaannya akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Muh. Iqra bin Saparuddin Dg. Siala**) terhadap Penggugat (**Nadia binti Syaparuddin Dg. Taba**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Rezki Anugerah dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Hlm 23 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan telepon genggam merk Vivo Tipe Y12 kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP, dan Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Nurfajri Thahir, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M Thayyib, HP.

Drs. Muh Arsyad .

Hakim Anggota

Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 24 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm



Nurfajri Thahir, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm 25 dari 25 Put. No. 568/Pdt.G/2023/PA Sgm